



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1435 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR  
1435 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	MUHIZAR	LAKI-LAKI	BANDAR KEJADIAN
2	SYAHRI YUSNADI	LAKI-LAKI	BANDAR KEJADIAN
3	YOPI FIRNANDA	LAKI-LAKI	BANDAR KEJADIAN
4	AFRIZAL SETIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR NEGORO
5	ELIYA WATI	PEREMPUAN	BANJAR NEGORO
6	KISRUH ASMONO	LAKI-LAKI	BANJAR NEGORO
7	MUHAMMAD ROLIM	LAKI-LAKI	BANJAR SARI
8	SELVI WULANDARI	PEREMPUAN	BANJAR SARI
9	SUGENG WIDODO	LAKI-LAKI	BANJAR SARI
10	ADLI HARTONO	LAKI-LAKI	BANYU URIP
11	AMBARNO	LAKI-LAKI	BANYU URIP
12	SISDA INDRI YULIANI	PEREMPUAN	BANYU URIP
13	BELINDA VELITA WIASIH	PEREMPUAN	DADIMULYO
14	MUHAMMAD IRFANI	LAKI-LAKI	DADIMULYO
15	RASIMIN	LAKI-LAKI	DADIMULYO
16	SUKADI	LAKI-LAKI	DADIMULYO
17	TRI CAHYONO	LAKI-LAKI	DADIREJO
18	WIDIA ASTUTI	PEREMPUAN	DADIREJO
19	WILLY NANDA PRATAMA	LAKI-LAKI	DADIREJO
20	AHMAD AZIS	LAKI-LAKI	DADISARI
21	RIZKY DWI ALAMSYAH	LAKI-LAKI	DADISARI
22	SUSI ARI PURBAYANTI	PEREMPUAN	DADISARI
23	PUJI ANANTO	LAKI-LAKI	KALIREJO
24	ROMMY FAJAR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KALIREJO
25	SIGIT PRABOWO	LAKI-LAKI	KALIREJO
26	ASADULLOH	LAKI-LAKI	KALISARI
27	SAPUTRA DWI AKTANTO	LAKI-LAKI	KALISARI
28	SARWAN	LAKI-LAKI	KALISARI
29	FAHRI BAGUS KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR

30	SAIFUL AMRI	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR
31	SYAIFUDIN	LAKI-LAKI	KARANG ANYAR
32	MULYADI	LAKI-LAKI	KEJADIAN
33	ROSMAWATI	PEREMPUAN	KEJADIAN
34	UNGGUL HABIBI	LAKI-LAKI	KEJADIAN
35	NOVAN ADRI	LAKI-LAKI	KUNYAYAN
36	NUSIRWANSYAH	LAKI-LAKI	KUNYAYAN
37	PIRDAUS	LAKI-LAKI	KUNYAYAN
38	SYAIFUL EFENDI	LAKI-LAKI	LAKARAN
39	TONI IRAWAN	LAKI-LAKI	LAKARAN
40	YUSRIN	LAKI-LAKI	LAKARAN
41	NAULI	LAKI-LAKI	NEGERI NGARIP
42	SHELY TIA	PEREMPUAN	NEGERI NGARIP
43	YUNIZAR ALI	LAKI-LAKI	NEGERI NGARIP
44	ANDRIYADI, S.T	LAKI-LAKI	PADANG MANIS
45	RIA ERLINA	PEREMPUAN	PADANG MANIS
46	RONAL GALANG FEODAL	LAKI-LAKI	PADANG MANIS
47	ADIYAN SYAH	LAKI-LAKI	PADANG RATU
48	FERY DERMAWANSAH	LAKI-LAKI	PADANG RATU
49	ILHAM KAZA KUSUMA	LAKI-LAKI	PADANG RATU
50	ASMAWIYAH	PEREMPUAN	PARDASUKA
51	MIFTAHUL HUDA	LAKI-LAKI	PARDASUKA
52	YUNI RISKA	PEREMPUAN	PARDASUKA
53	HERWANSYAH	LAKI-LAKI	PEKON BALAK
54	IRWANTO	LAKI-LAKI	PEKON BALAK
55	ZAINUN	LAKI-LAKI	PEKON BALAK
56	ASWANI	LAKI-LAKI	SAMPANG TURUS
57	IMRON	LAKI-LAKI	SAMPANG TURUS
58	MARLINA	PEREMPUAN	SAMPANG TURUS
59	AGNILA FARASI	PEREMPUAN	SINAR SAUDARA
60	RIDHO SAPUTRA	LAKI-LAKI	SINAR SAUDARA
61	OVIE NOVRIITA HUTABARAT	PEREMPUAN	SINAR SAUDARA
62	ANDRI WIRAMARANTIKA, S.KOM	LAKI-LAKI	SOPONYONO
63	NGADIONO	LAKI-LAKI	SOPONYONO
64	PENDI PRIYONO	LAKI-LAKI	SOPONYONO
65	AHYANA	PEREMPUAN	SRI MELATI
66	BAYU SANJAYA	LAKI-LAKI	SRI MELATI
67	KHILMAN SUKMA	LAKI-LAKI	SRI MELATI
68	DHIKA MISWARA HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	SRIDADI
69	ROJULIN NOVIANTO	LAKI-LAKI	SRIDADI
70	SUJARWO	LAKI-LAKI	SRIDADI
71	EKO PRAYOGI	LAKI-LAKI	SUMUR TUJUH
72	LISA INDRI YANI	PEREMPUAN	SUMUR TUJUH
73	MUSLIM	LAKI-LAKI	SUMUR TUJUH

74	HENGKI APRIAN JAYA	LAKI-LAKI	TANJUNG KURUNG
75	NOVA TIARA	PEREMPUAN	TANJUNG KURUNG
76	RIVA AHMAD SAPUTRA	LAKI-LAKI	TANJUNG KURUNG
77	LIZANA SISKAS, S.PD	PEREMPUAN	WAY LIWOK
78	SUHAIP	LAKI-LAKI	WAY LIWOK
79	ZARKASI	LAKI-LAKI	WAY LIWOK
80	ADI HARMOKO	LAKI-LAKI	WAY PANAS
81	AQIYU ONGKO WIJOYO	LAKI-LAKI	WAY PANAS
82	EKO OPIANDAH	LAKI-LAKI	WAY PANAS
83	KUKUH INDRAWAN	LAKI-LAKI	WONOSOBO
84	DEDE REYNALDI	LAKI-LAKI	WONOSOBO
85	M. RONI RETMAWAN	LAKI-LAKI	WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

